

## **PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI (BNNP) DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DI JAWA BARAT**

Oleh:

Nia Pusparini Aqil

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Langlangbuana

Email:niapusparini@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Pada era globalisasi ini pemerintah sangat gencar dalam memerangi narkoba, di mana jumlah pengguna penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, akan terus bertambah jika tidak ada penanganan tegas, dan pencegahan serta komitmen bersama untuk memeranginya. Berdasarkan dari jumlah penduduk Jawa Barat, pengguna narkoba usia produktif, yakni usia 10 hingga 59 tahun, saat ini sudah mencapai 2,5% dan setiap saat terus bertambah. Data nasional menunjukkan bahwa saat ini satu dari 17 orang berusia 10 hingga 59 tahun pernah memakai narkoba dan cukup banyak di tingkat pelajar. Oleh karena itu, tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat adalah membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

**Kata kunci:** penyalahgunaan narkoba, pencegahan, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat

### **ABSTRACT**

*In this globalization era, the government is very intense in the fight against drugs, where the number of users of drug abuse in West Java continues to increase every year. In fact, it will continue to grow if no firm handling, and prevention as well as a shared commitment to combat it. Based on the number of people from West Java, drug users productive age, ie aged 10 to 59 years, currently has reached 2.5% and continues to grow every time. National data shows that currently one out of 17 people aged 10 to 59 years had used drugs, and pretty much at the level of students. Therefore, the task of the National Narcotics Agency Province (BNNP), West Java is to assist the Governor in coordinating, monitoring, control and encourage community participation related to the availability, preventing and combating abuse of narcotics, psychotropic substances, precursors and other addictive substances.*

**Keywords:** drug abuse, prevention, the National Narcotics Agency Province (BNNP) in West Java.

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia merupakan permasalahan global yang menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, bahaya penyalahgunaan narkoba berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan baik dari aspek kesehatan, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat sudah merambah ke daerah-daerah yang semakin hari semakin menunjukkan adanya peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini menuntut kepekaan kita dalam menghadapi dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat, termasuk gejala-gejala peredaran gelap narkoba pada berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk mengedepankan pentingnya antisipasi dini di lingkungan kewenangan Badan Narkotika Nasional Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota lainnya secara kontinyu dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil survey terakhir Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Kadarmanta, 2010) bahwa prevalensi

penyalahgunaan narkoba pada usia 10 – 59 tahun di Indonesia secara umum adalah 1,99% atau 3.362.526 jiwa dari populasi penduduk. Jumlah tersebut terdiri dari pelajar atau mahasiswa sebanyak 1.355.057 orang (40,30%) dan bukan pelajar/mahasiswa 2.007.469 orang (59,70%).

Berdasarkan data yang dilansir tahun 2008 terdapat lebih dari 600.000 orang pemakai narkotika di Jawa Barat dan menduduki rangking ke-11 di Indonesia. Angka ini terus bertambah dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2011 Jawa Barat telah menduduki rangking ke-5.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN sebagai LPNK

adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Nasution dkk., 2006).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 (Kadarminta, 2010), Pemerintah Jawa Barat membentuk badan vertikal di bawah naungan BNN dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Berdasarkan informasi dari BNN, bahwa program kegiatan menekankan operasionalisasi Satuan Tugas (Satgas) sehingga unit organisasi Satgas yang berada di BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kabupaten/Kota (BNNK) diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam bidang P4GN. Adapun visinya adalah, mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tahun 2015. Pembentukan BNNP baru bisa dilaksanakan setiap tahun di tujuh provinsi dan 25 kota/kabupaten sehingga diperlukan waktu 5 tahun

untuk membentuk BNN di 33 Provinsi di seluruh Indonesia (Kadarmanta, 2010).

BNNP Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BNN No: PER/04/V/2010/BNN Tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) BNNP dan BNNK. Tugas BNNP Jawa Barat adalah membantu gubernur dalam melakukan koordinasi pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (Nasution dkk., 2006).

Narkotika adalah istilah di kalangan penegak hukum dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Di dunia Barat istilah narkotika adalah "Drugs" sedangkan di negara tetangga kita Malaysia, istilah narkotika adalah "Dadah".

Narkotika ada yang digunakan untuk penelitian dan pengobatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 4 tentang narkotika dikatakan, bahwa pemerintah menyediakan narkotika untuk kesehatan

dan penelitian. Namun, jika disalahgunakan itu akan berakibat fatal.

Saat ini pun masih banyak orang yang belum memahami dan menyadari bahaya narkoba. Namun demikian pemerintah juga berusaha menyelamatkan bahaya anak bangsa, sehingga pengguna harus direhabilitasi, tidak dipenjara.

Diperkirakan juga terdapat 190 juta pengguna narkoba di seluruh dunia. Tidak ada satupun negara yang sanggup memberantas sendiri perdagangan gelap narkoba di negaranya. Karena globalisasi perdagangan narkoba menuntut penanganan secara internasional dan terpadu. seluruh komponen masyarakat dunia segera memulai dengan langkah-langkah preventif dan antisipatif dalam menghadapi persoalan yang sudah mendunia ini (Apani, 2010).

Indonesia memang telah menjadi target pasar yang sangat potensial bagi peredaran gelap narkoba. Bahkan sasaran peredaran narkoba tidak pandang bulu, mulai dari orang dewasa laki/perempuan, remaja, pemuda bahkan anak-anak usia dini.

Indonesia sudah tidak lagi menunggu kiriman dari negara produsen akan tetapi di Indonesia sendiri sudah banyak ditemukan pabrik-pabrik yang memproduksi obat terlarang. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi sebagai negara tujuan bagi para pengedar narkoba, melainkan sudah menjadi produsen terbesar untuk obat-obat berbahaya jenis ekstasi.

Hal ini sesuai dengan informasi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang setiap tahunnya terus meningkat (lihat Tabel 1 dan Tabel 2)

**Tabel 1.**  
**Jumlah Kasus Peredaran Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Pada Tahun 2010 s.d. 2014**

No.	Tahun	KASUS			Jumlah	% Naik/Turun
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif		
1	2010	11.380	9.289	1.961	<b>22.630</b>	
2	2011	10.008	9.783	9.573	<b>29.364</b>	+29,75%
3	2012	11.135	8.779	10.964	<b>30.878</b>	+5,16%
4	2013	17.834	1.181	7.599	<b>26.614</b>	-13,81%
5	2014	19.045	1.601	9.067	<b>29.713</b>	+11,64%
<b>JUMLAH</b>		<b>69.402</b>	<b>30.633</b>	<b>39.164</b>	<b>139.196</b>	

Sumber: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, 2015

**Tabel 2.**  
**Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2008– 2012**

No	Tahun	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SD	SMP	SMA	PT	
1	2008	4.138	7.486	23.727	818	<b>36.169</b>
2	2009	4.404	10.827	28.479	1.001	<b>44.711</b>
3	2010	4.763	8.322	24.326	992	<b>38.403</b>
4	2011	4.009	8.254	20.217	942	<b>33.422</b>
5	2012	5.087	9.989	20.398	1.115	<b>36.589</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>22.401</b>	<b>44.878</b>	<b>117.147</b>	<b>4.868</b>	<b>189.294</b>
<b>PERSENTASE</b>		<b>11,8%</b>	<b>23,7%</b>	<b>61,9%</b>	<b>2,6%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Maret 2012 diambil dari buku Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 Edisi Tahun 2012.

**EKSISTENSI BNNP JAWA BARAT**

Peran serta pemerintah daerah dalam hal ini BNNP, BNN Kabupaten, dan BNN Kota adalah lembaga teknis daerah berbentuk badan yang melaksanakan P4GN sesuai dengan Keputusan ketua BNN Nomor: KEP/07/XI/2002/BNN (Nasution, dkk., 2006).

Tugas dan fungsi dari pada BNN Provinsi, Kabupaten, dan Kota antara lain (Nasution, dkk, 2006):

- a. Melakukan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah.
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam penyusunan kebijakan teknis

dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalah-gunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

- c. Melaksanakan pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah terkait di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BNNP maupun BNNK antara lain melaksanakan fungsinya, yaitu:

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
  - b. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan dibidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
  - d. Pengoperasian tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait di daerahnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
  - e. Pemutusan jaingan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan tugas;
  - f. Pelaksanaan kerjasama nasional, antar daerah dan di wilayah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
  - g. Pembangunan dan pengembangan system informasi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya bekerjasama dengan BNN.
- Berdasarkan Tupoksi BNNP maupun BNNK tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tujuan utamanya adalah melakukan strategi P4GN antara lain melakukan upaya-upaya sebagai berikut (BNN RI, 2002):
1. Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*),
  2. Pengawasan Sediaan (*Supply Control*) Narkoba
  3. Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*).

### **Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*)**

Usaha pengurangan permintaan ini meliputi pencegahan penyalahgunaan dan perawatan serta pemulihan penderita ketergantungan narkoba antara lain:

1. Pencegahan, yang meliputi:
  - a. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Hal ini dimaksudkan agar mereka waspada serta memiliki ketahanan untuk menolak dan melawan bila suatu saat telah terjadi di lingkungan mereka.
  - b. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, yang ditujukan kepada kelompok atau komunitas narkoba. Mereka yang misalnya bertempat tinggal di daerah hunian kumuh atau bekerja di tempat hiburan, agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri dari rayuan, bujukan atau paksaan pihak lain atau dorongan dan keinginan

dari dalam diri sendiri untuk mencoba narkoba.

- c. Pencegahan tertier atau pencegahan kambuhan, yang ditujukan kepada mereka yang sudah pernah menjadi pecandu narkoba dan telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, untuk menjaga agar tidak kambuh lagi.

#### 2. Terapi dan Rehabilitasi

Bagi mereka yang sudah terlanjur terkena atau menjadi penderita penyakit atau ketergantungan narkoba, maka dilakukan tindakan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi. Setelah itu dilakukan pencegahan jangan sampai mereka kambuh lagi.

### **Pengawasan Sediaan (*Supply Control*) Narkoba**

Usaha pengawasan sediaan dilakukan antara lain:

- a. Pengawasan jalur legal narkoba  
Strategi pengawasan sediaan narkoba meliputi sebagai berikut:
  - 1) Upaya penegakan hukum.
  - 2) Upaya pembangunan alternatif.
- b. Pengawasan jalur narkoba illegal

Secara resmi pemerintah Indonesia hingga surat ini hanya mengakui dan menjalankan dua strategi tersebut di atas, yaitu Pengurangan Permintaan dan Pengawasan Sediaan Narkoba.

Menghadapi kenyataan tentang tingginya prevalensi ODH (Orang Dengan HIV/AIDS) di kalangan penyalahguna narkoba dengan jarum suntik secara bergilir, maka pada tanggal 8 Desember 2003, BNN telah mengadakan Nota Kesepahaman dengan KPA (Komisi Penanggulangan HIV/AIDS), melalui Nomor 21/Menko/Kesra/XII/2003, Nomor B/04/XII/BNN. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kerjasama antara Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan BNN dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat/bahan adiktif lainnya dengan cara suntik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres No.83 Tahun 2007) maka dapat dilihat bahwa kelembagaan BNN semakin kuat dan bersifat lebih operasional, terutama dengan selalu berkoordinasi dengan BNNP dan

BNNK/Kota untuk meningkatkan perannya dalam P4GN.

Koordinasi ini dilakukan sesuai dengan visi yang diembannya, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobatahun 2015. Sedangkan misinya adalah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan legal, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba serta *precursor* dari instansi pemerintah terkait. (Kadarmanta, 2010).

Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat, organisasi bukan pemerintah, media massa, sektor usahaserta masyarakat luas dalam program P4GN, melaksanakan kerjasama regional dan internasional terkait dengan kegiatan pengembangan kapasitas SDM melalui program latihan secara proporsional, berbasis kompetensi, dan pengadaan komponen pendukung lain.

#### **PERAN BNNP DALAM P4GN**

Kepala BNNP Jawa Barat mengatakan bahwa dalam memberikan informasi yang lengkap mengenai



pengecahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat sering diupayakan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mempergunakan berbagai media (antar pribadi, media massa atau media cetak maupun media elektronik sehingga diharapkan dapat diketahui didalam keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas lainnya.

Program pengecahan ditujukan kepada pengembangan positif serta tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat; pengembangan kemampuan pemecahan masalah (*problem coping capacity*), pendidikan keterampilan hidup; pendidikan keorngtuaan, serta pendidikan hidup sehat.

BNNP yang teraplikasikan melalui kegiatan P4GN tersebar di Jawa Barat antara lain kota Bandung, Garut, Kuningan, Ciamis, Depok, dan Karawang. Hal ini berarti upaya-upaya yang dilakukan BNNP di beberapa daerah yang berkenaan dengan P4GN cukup intens terutama dalam menginformasikan kepada masyarakat, baik melalui media cetak (koran, majalah, leaflet) maupun media elektronik (radio, tv, internet dll.).

Masing-masing wilayah memiliki keseragaman sesuai dengan Tupoksi pada BNN yang menekankan pada operasionalisasi Satuan Tugas (Satgas) sehingga unit organisassi Satgas yang berada di BNN, BNNP, dan BNNK/ Kota diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam bidang P4GN terutama dalam menginformasikan secara periodik dan secara berjenjang mulai dari penentuan waktu dan kegiatan program (Kadarmanta, 2010).

Hal ini terlihat dari program pengecahan yang meliputi empat program dasar, yaitu program informasi, program pendidikan, program pengadaan kegiatan alternatif lain, dan program intervensi.

Secara sosiologis, sudah semakin banyak korban penyalahgunaan narkoba berjatuhan khususnya di kalangan generasi muda. Pengedar atau produsen gelap narkoba juga semakin meningkat dan ini kurang ditanggulangi dan ditangani dengan baik terutama dalam aspek landasan hukumnya.

Adapun Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika berdasarkan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 merupakan RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas

bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia. Namun RUU tersebut hingga kini belum juga selesai. Hal ini terkait dengan keterbatasan kewenangan BNN dalam melakukan tugasnya.

Demikian pula pemenjaraan pecandu narkoba belum menyelesaikan masalah. Sesuai Undang-Undang (UU) hakim dapat menjatuhkan pidana bagi para pengguna narkoba untuk dirawat di panti rehabilitasi. Faktanya terpidana pengguna narkoba cenderung dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (berdasarkan data Ditjen Lapas Depkumham per akhir tahun 2012).

Jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 112.744 orang, diantaranya adalah pengedar narkoba. Sebesar 641 orang penghuni yang dijebloskan ke Lapas saat ini adalah produsen narkoba.

Pada pelaksanaannya dengan diterimanya kebijakan secara menyeluruh maka terlihat aparat BNNP maupun BNNK terus melakukan koordinasi untuk membangun kinerja sinergis antara seluruh komponen institusi pemerintah terkait dan seluruh masyarakat. Membangun jaringan internasional dan regional dalam bidang

pengecehan serta membangun *people power*.

Cara pencegahan berbasis kekuatan masyarakat (*people power*), terutama melakukan kepada anak-anak untuk tidak merokok. Merokok adalah pintu gerbang menuju narkoba. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mereka turut terlibat dalam program yang mereka buat dan kembangkan sendiri.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan penanaman kesadaran dan penanaman dampak bahaya narkoba. Outputnya adalah sadar dan paham tentang bahaya narkoba. Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah ketika menginjak usia remaja belasan tahun hingga dewasa mereka mampu mengatakan tidak pada narkoba (Apandi, 2010).

## **PENUTUP**

Kemampuan melaksanakan tugas dalam pekerjaan baik BNN, BNNP dan BNNK mengacu pada tugas pokok dan fungsinya dalam program P4GN, dengan kedudukannya sebagai lembaga teknis daerah berbentuk badan yang melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Sedangkan tugas dan fungsinya yang utama adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah.

Demikian pula fungsi utamanya pengkoordinasi instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pada pelaksanaannya kegiatan program P4GN lebih diutamakan guna kelancaran memberantas narkoba. Hal ini diperkuat pula dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007, maka dapat dilihat bahwa kelembagaan BNN semakin kuat dan bersifat operasional.

Dukungan tersebut secara organisatoris ditunjukkan dengan

adanya penambahan unit organisasi seperti Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), Inspektorat dan Unit Pelayanan Teknis (UPT). Di samping itu juga menekankan operasionalisasi Satuan Tugas (Satgas) sehingga unit organisasi Satgas berada di BNN, BNNP, dan BNNK/Kota diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam bidang P4GN.

Dukungan yang sangat penting dari BNN terbukti selain SDM, dana, dan metode adalah sarana dan prasarana. Seperti adanya pembongkaran berbagai kasus berstandar nasional dan internasional telah dibuktikan dengan berbagai aspek termasuk sarana dan prasarana. Kecanggihan peralatan yang mampu mengendus berbagai transaksi peredaran gelap narkoba dunia telah berhasil digagalkan dan pelaku berhasil diringkusnya. Bagaimanapun dukungan peralatan canggih mutlak diperlukan untuk menghadapi mafia narkoba yang semakin canggih teknologinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apandi, Y. (2010). *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kadarmanta, A. (2010). *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: PN PT. Forum Media Utama.
- Nasution, Z.; Ahmad Dayan Lubis, Lyla Mayasari Nasution; Fitri Yanti; Yurdiana; Khairul Ardy., (2006). *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkoba*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Buku saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Buku saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jawa Barat: Badan Narkotika Nasional Provinsi Republik Indonesia.

## **PUSTAKA LAINNYA**

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*. Jakarta: Sekretariat Negara .
- \_\_\_\_\_. 2002. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor Kep/01/VI/2002/BNN Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- \_\_\_\_\_. 2002. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/07/BNN Tentang *Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- \_\_\_\_\_.2012. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.